

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari'atkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai “sarana” untuk meraih kebahagiaan hidup.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan dalam perkawinan itulah gelora kasih sayang, cinta, dan kesetiaan yang merupakan pilar utama ketentraman hati manusia dicurahkan. Untuk itu Islam memberikan tuntutan yang sangat penting dipelajari dalam memasuki kehidupan berumah tangga tersebut, agar dapat mencapai hidup sukses dan bahagia dalam mahligai keluarga Islami yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Ruum : 21)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 49.

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Karzoun, *Bahagia Setelah Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004. hlm. 480.

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. ALWAAH, 1995. hlm. 644

Setiap perkawinan yang akan dilakukan oleh setiap pasangan, tentunya selalu mengharapkan bahwa apa yang dilakukan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi apakah perkawinan ini dikemudian hari dapat terwujud ataukah malah sebaliknya, terwujud tidaknya kebahagiaan tersebut tergantung dari saling pengertian dari setiap pasangan, bagaimana dia bisa saling memberikan kebahagiaan, saling terbuka, saling mau untuk mengalah, dan dari saling pengertian inilah nantinya akan dapat menghasilkan dan mewujudkan apa yang selalu diharapkan dan didambakan oleh setiap pasangan.<sup>4</sup> Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan (perceraian) adalah merupakan jalan keluar yang terbaik.<sup>5</sup> Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi

---

<sup>4</sup> Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000, hlm. 1

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 190

kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Timbulnya permasalahan dalam perkawinan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian.

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta mengecam sendi-sendi rumah tangga.<sup>7</sup>

Perceraian di masa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, karena situasi dan kondisi masyarakat saat ini juga telah berubah, berbeda jauh dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Kurangnya aturan-aturan hukum yang membatasi kemungkinan terjadinya perceraian, kurang adanya penolakan dari agama-agama terhadap proses perceraian, dan mulai hilangnya stigma sosial untuk

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 190.

<sup>7</sup> Zakiah Darodjat, *Ilmu fiqih II*, Proyek pembinaan dan prasarana Perguruan tinggi Agama IAIN di Jakarta, Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984-1985, hlm. 220.

mereka yang bercerai, ini merupakan kondisi-kondisi yang mendorong meningkatnya angka perceraian di masyarakat.

Selama tiga tahun terakhir dari tahun 2006-2008 kasus perceraian di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik meningkat, ini berdasarkan data dokumen laporan tahunan yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Gresik dari Pengadilan Agama Gresik

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Panceng bisa di lihat dari hasil dokumen laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dari Pengadilan Agama Gresik.

Tabel

NO	TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1	2005	19	24	43
2	2006	25	54	79
3	2007	35	63	98
4	2008	12	49	61
		<b>91</b>	<b>190</b>	<b>281</b>

Sumber : *Data laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dari Pengadilan Agama Gresik tahun 2005 - 2008.*

Menurut data dokumen dari Pengadilan Agama Gresik yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terjadinya perceraian disebabkan di antaranya adanya ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada

keluarganya, suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar dan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian perkawinan yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut

Berbicara badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah seperti halnya di atas, maka terdapat suatu badan atau lembaga yang oleh pemerintah sendiri diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggaan dari masyarakat muslim berdasarkan SK (surat keputusan) Menteri Agama No. 30 tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Adapun yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan membahas serta menguraikan lebih jauh bagaimana sesungguhnya peran BP4 untuk menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah sesuai dengan tujuan BP4 yang terdapat

---

<sup>8</sup> Arsip data dokumen KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, *Laporan Tahunan KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tentang Perkara Perceraian yang diterima dari Tahun 2005-2008*.

dalam Anggaran dasar BP4 pasal (5) yang berbunyi: “mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual”.<sup>9</sup>

Di samping itu, penelitian ini juga bermaksud untuk memperoleh kepastian dan kejelasan bagaimana peran yang diberikan BP4, baik secara umum maupun melalui uraian secara spesifik mengenai permasalahan perkawinan yang ada di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Maka dalam hal ini akan dicari lebih lanjut bagaimana peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai yang ada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ?

---

<sup>9</sup> Depag RI, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Munas BP4 XII dan Pengukuhan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama, 2001, hlm. 94.

### **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya:

Penelitian Lutfi Rukmana Dewi tahun 2003 “Peran Badan Penasehat Pembina Dan Pelestarian perkawinan Dalam Mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Dalam penelitian tersebut dai menitik beratkan pada peran Bp-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta pembinaan terhadap keluarga yang sakinah. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari pelaksanaan tugas Bp-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian yang lain tentang hal ini dilakukan oleh Widiyanti pada tahun 2004 yang berjudul “Korelasi Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Bp-4 Kecamatan Tugu Kota Semarang).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam di Bp-4 Kecamatan Tugu Kota Semarang dilakukan oleh penasehat Bp-4 sendiri yang disebut sebagai konselor dan obyeknya atau yang dianggap sebagai klien adalah keluarga yang membutuhkan bantuan di Bp-4. sedangkan metode yang dipakai penasehat adalah metode interview, metode ceramah, metode peragaan, metode *client centered*, metode penceramah yang bertujuan untuk menciptakan hubungan suami isteri yang harmonis. Materinya adalah pengetahuan tentang bagaimana upaya membina keluarga bahagia, sejahtera, kekal yang tidak lepas dari landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Media yang digunakan oleh Bp-4 disediakan satu ruang khusus (ruang penasehat) sebagai tempat untuk berkonsultasi.

Bimbingan penyuluhan di Bp-4 Kecamatan Tugu Kota Semarang merupakan penasehatan terhadap perselisihan rumah tangga yang aktif dalam membantu mereka yang mengalami perselisihan, sebab bimbingan penyuluhan Islam dapat menempatkan permasalahan menjadi tenang dan jelas sehingga keluarga harmonis akan tercipta.

Kajian lainnya dalam karya Mudzakir AS (1977) : keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya. Pembahasannya berangkat dari memaknai keluarga dalam pengertian timur dari bahasa Arab dengan term *Al-Ussrah* dan pengertian barat yang dari bahasa Inggris dengan kata family dan bahasa Prancis dengan bahasa *famille*.

Atas dasar segi pemaknaan dari segi bahasa ini Mudzakir berkesimpulan adanya perbedaan fungsi keluarga di timur dan di barat. Dalam hubungannya

dengan pendidikan, ia mengkaitkan fungsi keluarga kecil dan fungsi keluarga besar terhadap pendidikan. Di timur pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga kecil, sedangkan di barat menjadi tanggung jawab keluarga besar (negara).

Menurut Mudzakir dalam menghubungkan peranan pendidikan yang dijalankan oleh keluarga dalam bidang ini kepada daya tahan yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi dalam melintasi sejarah mereka yang panjang, sekalipun mereka mengalami tekanan, perpecahan dan perselisihan di sepanjang sejarah mereka. Rumah tangga adalah yayasan pendidikan satu-satunya bagi rakyat sampai datangnya masa al-Masih. Para ayah adalah pendidik-pendidik utama. Hubungan dengan ayah Yahudi dengan ayah-ayah mereka itu mempunyai bentuk patriarchis. Di tangan ayah terdapat kekuasaan penuh atas hal yang berhubungan dengan pendidikan anak dan pengarahan hidup mereka, bahkan sampai sesudah anak itu kawin; sebab perkawinan ini tidak akan terjadi kecuali atas persetujuan ayah. Penghormatan yang sempurna kepada kedua orang tua ini serta ketaatan yang buta merupakan kewajiban dari setiap anak yahudi semenjak masa kanak-kanak mereka. Hingga sekarang kesetiaan yang penuh dan kasih sayang yang sempurna dari anak Yahudi ternyata ayah mereka yang telah lanjut usia masih kelihatan nyata. Hal semacam ini berbeda dengan kecenderungan anak-anak bangsa lainnya terhadap ayah mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mudzakir AS, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987, hlm. 38-39

Berbeda dengan pembahasan penelitian di atas, dalam penelitian penulis mencoba meneliti peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Penelitian ini menjelaskan peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai, dengan tujuan BP4 yang ada di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat dijadikan sebagai salah satu badan yang dapat mengatasi kebiasaan kawin cerai.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>11</sup> Penelitian ini juga disebut *deskriptif kualitatif*, karena menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Berkaitan dengan judul yang diangkat, maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama : pendekatan fenomenologis. Fenomenologis diartikan sebagai 1) pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran diri dari prespektif pokok dari seseorang. Istilah “fenomenologis” sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektik dari berbagai jenis dan tipe subjek

---

<sup>11</sup> Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999, 31.

yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari prespektif pertama seseorang.<sup>12</sup> Dari definisi tersebut diketahui bahwa pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.

Kedua : pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari proses tersebut.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis dikarenakan sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan memahami kehidupan manusia di masyarakat baik intern yaitu manusia dikodratkan sebagai makhluk individu yang cenderung untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Dan ekstern yaitu manusia dikodratkan untuk hidup bersama dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain di dalam masyarakat. Untuk memahami manusia seutuhnya diperlukan pendekatan sosiologis ini, sehingga permasalahan sosial individu dapat diketahui secara rinci, penyebab dan kemungkinan solusinya.

---

<sup>12</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 14-15

<sup>13</sup> Abbudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000, hlm. 38-39

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder :

- a. Sumber data primer yaitu: sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu seluruh keluarga yang berdomisili di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang telah melakukan kawin cerai dan beragama Islam. Di samping itu data lapangan diperoleh dari wawancara dengan staf BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang mengetahui dalam persoalan tersebut dan pelaku kawin cerai.
- b. Sumber data skunder yaitu: sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, seperti dokumentasi, buku-buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi dan laporan-laporan ilmiah lainnya.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan ini diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.<sup>14</sup> Dengan demikian populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>15</sup>

Dalam hal ini populasinya adalah seluruh keluarga yang tinggal atau berdomisili di wilayah Kecamatan Panceng yang telah melakukan kawin cerai dan beragama Islam. Sedangkan secara keseuruhan, wilayah Kecamatan Panceng terdiri dari 14 Desa.

---

<sup>14</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1986, hlm. 70.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian*, Jakarta: Reneka Cipta, 1998, hlm. 115.

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti<sup>16</sup> Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi.

Dalam hal ini, karena keterbatasan penulis, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya, maka dalam pengambilan sampel akan dipakai sampel bertujuan (*Purposive Sampel*) yaitu subyek yang diambil sampel merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri di dalam populasi.<sup>17</sup> Adapun ciri-ciri sampel adalah wilayah-wilayah desa yang sekarang orang-orang hidup menyendiri baik laki-laki maupun perempuannya.

Sedangkan jenis sampelnya meliputi:

a. Sampel Wilayah

Sampel wilayah, penulis mengambil empat desa yang terdiri dari desa: Delegan, Siwalan, Banyu Tengah dan desa Sukodono.

b. Sampel Keluarga (Kawin Cerai)

Untuk mengungkapkan tanggapan orang yang kawin cerai terhadap pembinaan keluarga dari KUA (BP4) maka penulis mengambil responden sebanyak 10 (sepuluh) orang yang kawin cerai yang tersebar di empat desa yang telah disebutkan di atas.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Suatu penelitian, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam pengolahan data, pastilah mengharuskan adanya metode yang jelas,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 113.

sistematis dan terarah. Metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang dikaji.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan data sebagai berikut :

a. Metode Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data dengan melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen. Dalam pengumpulan data ini, dokumentasi digunakan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan gambaran umum tentang BP4 di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

b. Metode Observasi

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>20</sup> Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Taufik Abdullah dan Rusti Karim, *Metodologi Penelitian Agama (Sebuah/Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989, hlm. 5

<sup>19</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Bina Aksara, 1998, hlm. 128

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 128

<sup>21</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001, hlm.

Metode ini digunakan untuk pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap proses penasehatan yang dilakukan oleh BP-4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terhadap pelaku kawin cerai..

c. Metode Interview

Adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis berlandaskan tujuan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan data secara lisan dari seluruh keluarga yang berdomisili di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang telah melakukan kawin cerai dan pengurus BP-4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik beserta tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui dalam persoalan tersebut, hal ini dalam rangka memperoleh informasi yang sesungguhnya, terutama maksud dan pemikiran yang telah dilontarkan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non statistik. Penelitian ini tergantung pada jenis data yang dipergunakan.<sup>22</sup> Analisis merupakan faktor penting dalam penelitian. Maksud analisis adalah proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta

---

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 85.

yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.

Adapun untuk mengetahui peran BP-4 KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku kawin cerai, hal ini peneliti menganalisa data yang telah masuk yang bersifat non statistik. Ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan dari responden. Adapun dalam menganalisa data yaitu mula-mula data terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah sebagaimana berikut:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literatur terkait
- b. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
- c. Setelah data tersusun dan terklasifikasi langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang jelas tentang isi skripsi ini penulis memberikan penjelasan secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta yang tak kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum menginjak pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulisan skripsi ini diawali dengan bagian

muka yang memuat halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah landasan teoritis yang menjelaskan tentang tinjauan umum BP4, perkawinan dan Perceraian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab pertama tinjauan tentang BP4 yang meliputi: pengertian BP4, konsep dan landasan BP4, tujuan BP4, Fungsi dan tugas BP4. Sub bab kedua perkawinan menurut Islam yang meliputi: pengertian perkawinan, dasar Hukum perkawinan, fungsi dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, Sub bab ketiga: perceraian menurut Islam, yang meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dampak perceraian.

Bab ketiga berisi: Gambaran umum tentang peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama meliputi : Situasi Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang meliputi: letak geografis dan demografis, kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan. Sub bab kedua tentang: gambaran BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Yang meliputi: sejarah berdirinya BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, eksistensi BP4 di KUA

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresi, spesifikasi program BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Kinerja BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Sub bab ketiga tentang: Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Yang meliputi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Bab keempat, Analisis peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang meliputi dua sub bab. Sub bab pertama: Analisis tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Sub bab kedua: Analisis tentang peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Bab kelima adalah penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pengkajian terhadap peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Setelah kesimpulan diikuti saran-saran dan penutup.